

Peranan PERADI Young Lawyer Commite (Ylc) Medan Dalam Tindak Pidana Kasus Layanan Seksual Di Media Sosial

The Role of PERADI Young Lawyer Committee (YLC) Medan in Criminal Cases of Sexual Services on Social Media

Edi Kristanta Tarigan ^{*1}, Fitri Yani², Erni Darmayanti³, Fani Budi Kartika⁴, Ketut Wilantari⁵, Gidion Hot Naingolan⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Potensi Utama

⁶Peradi Young Lawyer Committee Medan

e-mail: ^{*1}editarigan89@yahoo.com, ²pidana80@gmail.com, ³esidank@yahoo.com,

⁴fanibudikartika@gmail.com, ⁵wilantariniketut@gmail.com, ⁶gidion@mail.com

Abstrak

Seksualitas On-line adalah sebuah layanan media tentang beragam informasi seksual, eksploitasi erotika dan pornografi yang disajikan dalam bentuk On-line. Layanan ini secara pasif dapat berbentuk gambar Porno, Video, Cerita Seks, majalah, film dan Game. Aktif seperti partisipasi langsung lewat interaktif Video Call, mengobrol seksual dalam ruang mengobrol On-line, sampai menawarkan jasa seks baik pria maupun wanita secara On-line. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan Normatif dan Deskriptif yang di gunakan untuk menjawab penelitian adalah peraturan pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengambil dan menyimpulkan beberapa penulisan yang ada di Undang-Undang, Artikel-Artikel, Buku-Buku serta beberapa hasil penulisan laporan yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis ambil. penulis melakukan kegiatan pelaksanaan Penelitian.

Kata kunci— Tindak Pidana, Layanan Seksual, Media Sosial

Abstract

On-line Sexuality is a media service about various sexual information, erotic exploitation and pornography presented in the form of On-line. This service can be passively in the form of Pornographic images, Videos, Sex Stories, magazines, films and Games. Active such as direct participation through interactive Video Calls, sexual chats in On-line chat rooms, to offering sex services for both men and women On-line. This writing uses the Normative and Descriptive writing types used to answer the research are government regulations. The method of data collection in this study is to take and conclude several writings in the Law, Articles, Books and several results of writing reports related to the discussion that the author wants to take. The author carries out research implementation activities.

Keywords— Crime, Sexual Services, Social Media

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini, membuat kita untuk lebih membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan tersebut.

Dalam masa persaingan yang sedemikian ketatnya sekarang ini, menyadari sumber daya manusia merupakan model utama dalam suatu usaha, maka kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Jadi perusahaan atau instansi diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa/i untuk lebih mengenal dunia kerja dengan cara menerima Mahasiswa/i yang ingin mengadakan kegiatan praktek kerja lapangan.

Praktek kerja lapangan adalah penerapan seorang mahasiswa/i pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan. Membicarakan mengenai jejaring social atau yang biasa disebut dengan media social. Berdasarkan UU ITE No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008. Apa yang ditulis dalam media social adalah termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 uu 19/2016. Dengan dijabarkan pasal pasal ini berkaitan dengan judul saya.

2. METODE PELAKSANAAN

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan Normatif dan Deskriptif yang di gunakan untuk menjawab penelitian adalah peraturan pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengambil dan menyimpulkan beberapa penulisan yang ada di Undang-Undang, Artikel-Artikel, Buku-Buku serta beberapa hasil penulisan laporan yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis ambil. penulis melakukan kegiatan pelaksanaan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seksualitas On-line adalah sebuah layanan media tentang beragam informasi seksual, eksploitasi erotika dan pornografi yang disajikan dalam bentuk On-line. Layanan ini secara pasif dapat berbentuk gambar Porno, Video, Cerita Seks, majalah, film dan Game. Aktif seperti partisipasi langsung lewat interaktif Video Call, mengobrol seksual dalam ruang mengobrol On-line, sampai menawarkan jasa seks baik pria maupun wanita secara On-line.

Pengaturan Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pidanaaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut diatas menjelaskan mengenai pidanaaan terhadap penyedia layanan saja. Undang-undang tersebut tidak mengatur ketentuan pidanaaan bagi pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi Online. Melihat dari berbagai penjelasan pasal dalam KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi Online, sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan Hukum Positif yang ada di Indonesia. Seharusnya secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subyek prostitusi itu secara keseluruhan.

Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melihat pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Apabila kita lihat pasal 296 dan pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada geromo dan calo seks komersial saja. Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup. Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan Zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekarang ini memang sudah layak direvisi, karena dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali dalam pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Undang-undang inipun tidak dapat menjerat pelaku penggunajasa layanan seks komersial prostitusi online, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi online, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana Prostitusi Online tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, Undang-Undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi yaitu Sanksi bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam pasal 30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam pasal 35. Setelah melihat penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online.

Pada awalnya penyediaan layanan On-line adalah digunakan untuk mempermudah komunikasi, memperpendek jarak posisi seseorang, menghemat biaya untuk semua penawaran dan transaksi. Tetapi ketika semua kemudahan ini dimanfaatkan untuk menawarkan jasa seksualitas, maka berbagai dampak buruk akan menghantui masa depan para generasi bangsa. Dengan penawaran seksualitas online, penyedia layanan dapat dengan mudah menawarkan diri

atau anak buahnya, memodifikasi penampinan sesuai yang diinginkan, mengembangkan transaksi dengan mudah. Disisi lain, segala dampak akibat seks bebas dapat dengan mudah menyebar, seperti penyakit seksual menular, HIV-AIDS, kehamilan tak diinginkan, aborsi, depresi, bahkan percobaan bunuh diri. Semua keadaan ini, menuntut kita harus merapatkan barisan untuk mencegah dampak negatif seksual on-line dan yang terpenting adalah membangun bangsa dengan menyiapkan generasi muda yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap semua ekspresi pribadi dengan media sosialnya. Faktor Penyebab Seksualitas on-line termasuk dalam katagori kejahatan seksual. Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara. Sebab timbulnya kejahatan secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor penyebab dari dalam diri manusia sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar seperti tingkat emosional, gangguan kejiwaan, personality (kepribadian), kelamin, kedudukan dalam keluarga. Faktor eksternal adalah faktor penyebab dari luar si pelaku, seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Faktor internal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan Psikologis, dimana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Secara umum faktor yang menyebabkan prostitusi online melalui internet yang semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, antara lain:

- a. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kemiskinan yang telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang.
- c. Keinginan mendapatkan uang secara cepat dan tidak perlu sengsara bahkan kondisi ini dapat berkembang menjadi gaya hidup.
- d. Faktor budaya dan
- e. Lemahnya penegakan hukum. Pencegahan Anak-anak dan remaja merupakan target yang paling mudah dimanfaatkan oleh predator yang melakukan bisnis secara online untuk mengorek informasi pribadinya, karena sebagian besar anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasinya.

Secara tidak sadar informasi pribadi mereka telah berhasil diperoleh oleh pihak industri baik secara aktif maupun pasif oleh para predator tersebut. Selain aktivitas anak-anak dalam internet sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti kejahatan pedofili baik melalui aktivitas chatting sehingga kejahatan kaum pedofilin dimulai dari hubungan secara online. Sehingga perlu upaya guna meminimalisasi perkembangan Cyberporn melalui internet. Upaya ini dapat dilakukan oleh para penyedia layanan akses dan pengawas kriminalitas di cyber.

Marak para pekerja seks komersial atau PSK menjajakan dirinya secara online. Para PSK itu menjajakan dirinya memanfaatkan aplikasi MiChat. Di aplikasi MiChat, para PSK secara terang-terangan memasang foto profil yang menggoda. PSK tersebut memajang foto dirinya berpakaian seksi serta bergaya vulgar. Selain itu, PSK tersebut mencentumkan beberapa kode untuk menarik perhatian pelanggannya. Jenis Pelayanan dan tarif pelayanan yang diberikan oleh pekerja seks komersial diantaranya blow job, short time, longtime, dan long night. Dari jenis pelayanan tersebut tentunya memiliki tarif yang berbeda-beda. Tarif yang di pasang oleh Pengungkapan Diri. Transaksi pada prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial memiliki proses DP atau pun ketemuan dengan pelanggan. Sistem transaksi DP berawal mambayar uang muka terlebih dahuluyang sudah disesuaikan oleh pekerja seks komersial dan

Peranan PERADI Young Lawyer Commite (Ylc) Medan Dalam Tindak Pidana Kasus Layanan Seksual Di Media Sosial

sistem ketemuan adalah proses pembayaran ketika pekerja seks komersial yang sebelumnya sudah memiliki janji untuk bertemu di tempat itu pula pembayaran langsung diberi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 asumsi penetrasi sosial pada pekerja seks komersial penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- Hubungan mengalami kemajuan Pekerja seks komersial yang mengalami hubungankemajuan dengan pelanggannya yang berarti pengungkapan diri oleh di media sosial dengan mencantumkan tempat pelayanan, dengan melakukan perjanjian tempat pelayanan yang diberikan, dan transaksi jika pelanggan tertarik dengan pengungkapan diri dari postingan pekerja seks komersial untuk menuju hubungan yang lebih intim.
- Depenetrasi dan Disolusi Keinginan diri sendiri yang dimiliki oleh pekerja seks komersial menggunakan media sosial sebagai prostitusi online dan didorongnya faktor untuk memenuhi segala kebutuhannya.
- Self Disclosure Pengungkapan diri (Self Disclosure) ketika menggunakan media sosial sebagai prostitusi Online di media sosial yaitu mengungkapkan dirinya seperti mencantumkan di bio yang berisitentang pelayanan yang diberikan dirinya oleh pelanggan dan juga postingan foto ditambahkannya caption sehingga memperjelas kepada pengguna media sosial lainnya atau pelanggan. Kode tersebut seperti, BO (BOOKING ORDER), DP (DOWN PAYMENT) dulu, COD, No PHP, No Pance, dan lainnya..



Gambar 1. Foto Dokumentasi Daring Peranan Peradi Young Lawyer Commite (Ylc) Medan Dalam Tindak Pidana Kasus Layanan Seksual Di Media Sosial

4. KESIMPULAN

Marak para pekerja seks komersial atau PSK menjajakan dirinya secara online. Para PSK itu menjajakan dirinya memanfaatkan aplikasi MiChat. Di aplikasi MiChat, para PSK secara terang-terangan memasang foto profil yang menggoda. PSK tersebut memajang foto dirinya berpakaian seksi serta bergaya vulgar. Selain itu, PSK tersebut mencantumkan beberapa kode untuk menarik perhatian pelanggannya. Jenis Pelayanan dan tarif pelayanan yang diberikan oleh pekerja seks komersial diantaranya blow job, short time, longtime, dan long night.

5. SARAN

Peran pemerintah yang ikut hadir dalam melakukan upaya pencegahan dalam mengatasi penyakit masyarakat yang harus di tindak tegas bagi mereka yang melakukan tindakan asusila dengan mudah sehingga mereka tidak dapat dideteksi oleh aparata penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- [2] Al-Jami' Kitab Shahih Muslim, Nomor 1690. B. Simanjuntak. Beberapa Aspek Patologi sosial. (Bandung:Alumni, 1981).
- [3] C.S.T.Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta:Balai Pustaka,2001). Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).
- [4] Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2007), Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Shant, 1998).
- [5] Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. (Bandung:Refika Aditama 2011). Fathoni, Abdurahman.
- [6] Halik, Abdul. Komunikasi Massa (Makassar: Alauddin university Press, 2013).
- [7] Harun M. Husen. Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta :Rineka Cipta, 1990).
- [8] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Hukum Pidana. (Jakarta: Kencana, 2014).
- [9] Kartono,Kartini. Patologi Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers ,1981)